

PENYELESAIAN PERJANJIAN BANK GARANSI DALAM HUKUM PERBANKAN

Desy Nurkristia Tejawati

Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

e-mail: desynurkristiatejawati@yahoo.com

ABSTRAK

Salah satu jenis fasilitas kredit yang saat ini banyak digunakan oleh para pelaku usaha adalah bank garansi. Bentuk perjanjian bank garansi ada 3 (tiga) macam yaitu: garansi dalam bentuk warkat yang diterbitkan oleh bank, garansi dalam bentuk penandatanganan kedua dan seterusnya seperti *aval* dan *endosemen* dengan hak *regres*, garansi lainnya yang terjadi karena perjanjian bersyarat. Isi dari perjanjian bank garansi yaitu memuat tentang syarat-syarat minimum penerbitan bank garansi dan juga memuat jenis-jenis transaksi antara pihak yang dijamin (nasabah bank) dengan pihak penerima jaminan (*beneficiary* atau *bouwheer*). Apabila pihak yang dijamin (nasabah bank) melakukan wanprestasi, maka setelah pihak yang menerima jaminan (*beneficiary* atau *bouwheer*) mengajukan klaim kepada pihak bank, selanjutnya pihak bank akan melakukan pembayaran atas klaim tersebut. Dalam hal terjadinya tuntutan ganti rugi atau klaim berdasarkan jaminan bank harus tetap memperhatikan Pasal 1400 dan Pasal 1401 *Burgerlijk Wetboek*.

Kata Kunci: Bank Garansi, nasabah, penerima jaminan (*beneficiary* atau *bouwheer*), Bank.

ABSTRACT

One of credit facilities type that commonly used by the entrepreneur is bank guarantee. Bank guarantee has 3 (three) kind: guarantee in a letter form published by bank, guarantee which is signed for the second time and so on like aval and endosemen withbregress rights, and also other guarantee that formed as the effect of a conditional agreement. The substance of bank guarantee consist of the minimum requirements for the bank guarantee to be issued, and also contains types of the transactions between guaranteed parties and the beneficiary. If the guaranteed parties does a default, then after the beneficiary claim to the bank, bank will do a payment to the related claim. In case claim does happened, it is a must to pay an attention to Article 1400 and 1401 of Burgerlijk Wetboek.

Keywords: Bank Guarantee, guaranteed, customer; beneficiary, claim, Bank.

PENDAHULUAN

Dunia perbankan Indonesia telah mengalami suatu perubahan orientasi. Pada masa sebelum tahun 1980-an bank-bank masih merupakan suatu lembaga yang berorientasi pada produk, sehingga masyarakat yang membutuhkan dana harus datang dan mencari bank, sedangkan pelayanan yang diberikan oleh bank, belum sebaik sekarang, karena pada saat itu bank komersial masih menganut konsep menjual produk atau jasa dan bukan konsep pelayanan yang unggul terhadap masyarakat.

Setelah adanya Paket Kebijakan Juni (Pakjun) Tahun 1983, telah mengubah kondisi perbankan di Indonesia. Ditandai dengan terjadinya pertumbuhan yang pesat di dunia perbankan, baik yang menyangkut jumlah bank, cabang bank maupun dari segi jumlah produk atau jasa yang ditawarkan oleh bank.

Dengan adanya perubahan kondisi yang terjadi setelah adanya Paket Kebijakan Juni (Pakjun) 1983, persaingan antar bank menjadi semakin tajam, karena setiap bank atau setiap cabang bank akan berusaha untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dan melakukan pengembangan produk dan jasa perbankan yang berkualitas. Hal tersebut membuat konsep *Product oriented* yang selama ini digunakan oleh bank bergeser ke konsep *Customer oriented* (Teguh Pudjo Mulyono, 1993:1).

Lembaga perbankan berperan sebagai salah satu lembaga keuangan yang mempunyai nilai strategis dalam kehidupan perekonomian suatu negara. Lembaga perbankan dimaksudkan sebagai perantara bagi pihak-pihak yang mempunyai kelebihan dana *surplus offunds* dengan pihak yang membutuhkan dana atau

lack of funds. Fungsi bank tersebut bergerak dalam kegiatan perkreditan dan berbagai jasa yang diberikan. Bank juga melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian.

Taswan menjelaskan secara umum karakteristik lembaga perbankan dapat dipahami sebagai berikut:

1. Bank merupakan lembaga perantara keuangan antara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak-pihak yang membutuhkan dana, serta memiliki fungsi untuk memperlancar lalu-lintas pembayaran dengan berpijak pada falsafah kepercayaan;
2. Sebagai lembaga kepercayaan, bank harus selalu menjaga likuiditasnya sehingga mampu memenuhi kewajiban yang harus segera dibayar. Karakteristik ini mengisyaratkan bahwa bank harus memperhatikan sisi sumber dananya;
3. Bank selalu dihadapkan pada dilema, yaitu antara pemeliharaan likuiditas atau peningkatan *earning power*. Kedua hal tersebut yang berlawanan dalam mengelola dana perbankan. Artinya kalau menginginkan likuiditas tinggi maka *earning* atau *rentabilitas* rendah dan sebaliknya;
4. Bank dimana sebagai lembaga kepercayaan mempunyai kedudukan strategis untuk menunjang pembangunan nasional (Taswan, 2005:1).

Terdapat berbagai macam jenis produk dan jasa yang ditawarkan oleh pihak bank kepada masyarakat. Selain produk dan jasa, bank juga menciptakan variasi dan pola pemberian fasilitas kredit. Dengan berbagai variasi jenis produk dan jasa yang ditawarkan oleh bank, maka masyarakat dapat dengan mudah memilih produk yang paling sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan dalam aktivitas perekonomian dan atau kegiatan bisnis yang dijalani.

Fasilitas kredit perbankan merupakan aktivitas utama lembaga perbankan yang mempunyai susunan yang sama sejak dulu. Tetapi, saat ini perkembangan fasilitas kredit lebih mengarah pada variasi-variasi dan pola-pola yang menggabungkan perkembangan teknologi dengan segmen pasar dan regulasi yang menyertainya.

Dalam Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (selanjutnya disebut UU Perbankan), kemudian diuraikan secara lebih rinci dan secara limitatif mengenai jenis-jenis usaha Bank Umum, dan di dalam Pasal 10 UU Perbankan juga telah diatur tentang larangan-larangan usaha Bank Umum. Dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas, dapat diketahui yang dimaksud dengan produk bank adalah seluruh usaha bank dalam menerima simpanan dan penyalurannya kembali kepada masyarakat atau

nasabah dan jasa-jasa lain sebagaimana yang diatur dalam, peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Produk bank merupakan seluruh fasilitas, layanan, dan jasa yang ditawarkan oleh pihak perbankan pada masyarakat. Baik dari sisi aset, yaitu misalnya kredit, termasuk kredit yang berada *off balance sheet* (*letter of credit* dan bank garansi), dan sisi *liabilities* yang berupa simpanan masyarakat serta jasa-jasa yang lainnya.

Sebagaimana pengertian bank yang diatur dalam Pasal 1 ayat 2 UU Perbankan bahwa fungsi bank adalah sebagai lembaga intermediasi, yaitu dana yang diperoleh bank untuk kemudian disalurkan kembali oleh bank melalui kredit bukanlah modal milik bank itu sendiri, melainkan dana yang telah dihimpun dari masyarakat dalam bentuk simpanan, karena bank merupakan pihak perantara keuangan yang mempunyai peran sebagai prasarana pendukung yang sangat penting untuk dapat menunjang kelancaran perekonomian.

Berdasarkan definisi bank dalam Pasal 1 ayat 2 UU Perbankan tersebut, maka fungsi bank dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga), yaitu: *Pertama*, Bank sebagai lembaga yang menghimpun dana-dana masyarakat atau penerima kredit. Dalam pengertian ini bank menerima dana-dana yang berupa simpanan dalam bentuk tabungan, deposito berjangka, dan rekening giro. Dengan ini dapat dikatakan bahwa bank melaksanakan operasi perkreditan secara pasif dengan menghimpun dana dari pihak ketiga; *Kedua*, Bank sebagai lembaga yang menyalurkan dana dari masyarakat dalam bentuk kredit atau sebagai lembaga pemberi kredit. Dengan ini dapat dikatakan bahwa bank melaksanakan operasi perkreditan secara aktif; *Ketiga*, Bank sebagai lembaga yang berfungsi untuk melancarkan transaksi perdagangan dan pembayaran uang (Johannes Ibrahim, 2003:42).

Salah satu jenis fasilitas kredit yang saat ini banyak digunakan di kalangan bisnis yaitu bank garansi. Jasa perbankan seperti bank garansi memang dipergunakan untuk menjamin terlaksananya transaksi yang terjadi antara pihak di luar bank dari kemungkinan resiko yang timbul di kemudian hari dan hal ini memang sangat diminati di kalangan bisnis. Fasilitas bank seperti bank garansi ini memberikan jaminan terhadap kelancaran suatu transaksi atau usaha yang sedang dilakukan. Bagi pihak yang memegang bank garansi akan mendapatkan keyakinan atau rasa aman dari kemungkinan terjadinya suatu tindakan dari pihak lain yang dianggap merugikan. Bank garansi merupakan semua garansi yang diterima atau diberikan oleh suatu bank untuk pihak tertentu baik perorangan atau badan

usaha yang dinyatakan oleh pihak bank akan dipenuhi kewajibannya dari pihak yang dijamin tersebut kepada pihak lainnya selaku penerima jaminan apabila pada waktu tertentu telah ditetapkan pihak dijamin tidak dapat memenuhi kewajibannya atau pembayarannya (cidera janji).

Bank akan menerbitkan bank garansi setelah ada transaksi sebelumnya, maksudnya adalah bahwa untuk menerbitkan bank garansi tersebut harus ada kegiatan pokok yang dijamin melalui bank garansi. Kegiatan pokok tersebut memerlukan waktu dan kemudian setelah kurun waktu tersebut, maka pihak tertentu harus memenuhi kewajibannya. Untuk menjamin pemenuhan kewajiban tersebut maka diperlukan suatu jaminan bank yaitu bank garansi.

Bank garansi sebenarnya termasuk *noncash loan*. Jika dilihat dari aspek penjaminan, bank garansi termasuk kepada hak-hak penanggungan yang diatur dalam *Burgerlijk Wetboek* (yang selanjutnya disebut BW), yakni *corporate guarantee*. Ketentuan tentang bank garansi secara umum diatur dalam ketentuan pada Buku Ketiga Bab ke-17 tentang Penanggungan (Pasal 1820 sampai dengan Pasal 1850 BW). Secara khusus ketentuan tentang bank garansi diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 23/7/UKU/1991 dan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 23/88/KEP/DIR/1991 tentang Pemberian Garansi oleh Bank. Khusus untuk penggunaan jaminan bank untuk menjamin pembayaran pungutan bea masuk, cukai, denda administrasi, dan pajak dalam rangka impor, berlaku Keputusan Menteri Keuangan RI No. 585/KMK.05/1996. Bagaimanakah bentuk suatu penyelesaian perjanjian dalam bank garansi apabila pihak debitur melakukan wanprestasi sesuai dengan hukum perbankan.

PEMBAHASAN

Bentuk Perjanjian Bank Garansi

Garansi merupakan suatu kata yang berasal dari bahasa Belanda *garantie* yang berarti jaminan. Bank garansi adalah jaminan yang diberikan oleh bank, dalam arti pihak bank menyatakan suatu pengakuan tertulis yang isinya menyetujui dan mengikatkan diri kepada penerima jaminan dalam jangka waktu tertentu dan syarat-syarat tertentu apabila di kemudian hari ternyata si terjamin tidak memenuhi kewajibannya kepada si penerima jaminan (Chatamarrasjid, 2006:87).

Sebagaimana penjelasan tersebut di atas, dapat diartikan bahwa pihak bank menjamin nasabah untuk memenuhi suatu kewajibannya. Apabila nasabah yang bersangkutan dikemudian hari ternyata tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada pihak lain

sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama. Bank garansi itu sangat penting dan banyak digunakan di kalangan pebisnis untuk menunjang kelancaran transaksi atau usaha yang dilakukan oleh para pebisnis.

Perjanjian bank garansi merupakan suatu bentuk perjanjian tertulis yang isinya bank telah menyetujui untuk mengikatkan diri kepada penerima jaminan agar memenuhi kewajiban terjamin dalam jangka waktu tertentu dan dengan syarat-syarat tertentu berupa pembayaran sejumlah uang tertentu, apabila pihak terjamin di kemudian hari ternyata tidak memenuhi kewajibannya kepada penerima jaminan atau terjadi wanprestasi.

Berdasarkan Pasal 6 dan Pasal 7 UU Perbankan, telah diuraikan secara lebih rinci dan secara limitatif jenis-jenis usaha Bank Umum dan dalam Pasal 10 UU Perbankan juga telah diatur tentang larangan-larangan usaha Bank Umum. Dari ketentuan tersebut di atas, maka dapat diketahui yang dimaksud dengan produk bank adalah seluruh usaha bank dalam menerima simpanan dan melakukan penyaluran kembali kepada masyarakat (nasabah), dan jasa-jasa lain sebagaimana yang diatur dalam perundang-undangan yang berlaku di bidang perbankan.

Bank garansi tidak diatur secara khusus atau secara eksplisit di dalam UU Perbankan, hanya disebutkan secara implisit saja. Bank garansi merupakan salah satu jenis fasilitas yang diberikan oleh pihak bank yang banyak digunakan oleh kalangan pelaku usaha. Selanjutnya pengaturan yang lebih khusus tentang perjanjian bank garansi diatur dalam Pasal 1820 sampai dengan 1850 BW.

Ketentuan tersebut di atas menunjukkan bahwa penanggungan itu adalah suatu perjanjian *accessoir* yaitu karena adanya penanggungan itu tergantung dari adanya suatu perjanjian pokok, yaitu perjanjian yang pemenuhannya ditanggung atau dijamin dengan perjanjian penanggungan itu sendiri. Hal ini sesuai dalam Pasal 1821 BW. Perjanjian bank garansi disebut juga sebagai perjanjian penanggungan atau *borgtocht* sesuai dengan Pasal 1820 BW yaitu suatu perjanjian dimana seorang pihak ketiga, untuk kepentingan si berutang, mengikatkan diri memenuhi perutusan si berutang, manakala si berutang itu wanprestasi. Dalam perjanjian penanggungan atau *borgtocht* terdapat adanya kewajiban untuk memenuhi prestasi dari si penanggung (manakala debitur wanprestasi) yang tercantum dalam perjanjian *accessoir* (Subekti, 1995:164).

Perjanjian bank garansi lazim disebut dengan perjanjian yang bersifat buntut atau *accessoir* sesuai

dengan yang terdapat dalam pasal 1821 KUH Perdata yaitu senantiasa merupakan perjanjian yang dikaitkan dengan perjanjian pokok, mengabdikan pada perjanjian pokok. Sehingga di dalam pemenuhannya ditanggung atau dijamin dengan suatu perjanjian penanggungan. Dari ketentuan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa, penanggung hanya terikat secara subsidair manakala debitur tidak memenuhinya, pada tingkat terakhir akhirnya hanya debitur yang berkewajiban atas pemenuhan utang tersebut.

Dalam praktek perbankan perjanjian pokoknya itu berupa perjanjian pemberian kredit atau perjanjian membuka kredit oleh bank, dengan kesanggupan memberikan jaminan berupa beberapa kemungkinan hipotik atau *credietverband*, gadai, *fiducia*, *borgtocht* dan lain-lain.

Ada beberapa macam jenis bank garansi yang dikenal dalam dunia perbankan, antara lain: Jenis Bank Garansi yang diterbitkan dalam bentuk Warkat; Jenis Bank Garansi dalam bentuk Penandatanganan Kedua dan Seterusnya atas Surat-Surat Berharga seperti *aval* dan *endosemen* dengan hak *regres*; Jenis Bank Garansi yang terjadi karena Perjanjian Bersyarat sehingga dapat menimbulkan Kewajiban Finansial bagi bank (H.R. Daeng Naja, 2005:161).

Jenis Bank Garansi yang Diterbitkan dalam Bentuk Warkat

Ada 3 (tiga) jenis bank garansi yang seringkali diberikan oleh bank kepada nasabah dalam bentuk warkat, yaitu: *Pertama*, *Bid Bond* merupakan bank garansi yang diterbitkan oleh bank kepada nasabah agar dapat mengikuti tender atau penawaran atas suatu proyek. Terjadi cidera janji atau wanprestasi apabila pihak yang dijamin (nasabah bank) tidak menerima penunjukan untuk melaksanakan proyek, padahal pihak yang dijamin tersebut telah dinyatakan sebagai pemenangnya oleh *bowheer* atau pihak yang dijamin atau pemberi proyek; *Kedua*, *Performance Bond* yaitu bank garansi yang diterbitkan oleh bank untuk menjamin kepastian (mutu dan ketepatan) pengerjaan suatu proyek atau menjamin *performance* salah satu pihak dalam suatu transaksi. Terjadi cidera janji atau wanprestasi apabila pihak yang dijamin (nasabah) tidak melakukan pekerjaannya sesuai mutu yang telah diperjanjikan atau dapat juga dikatakan mengalami suatu keterlambatan dalam penyelesaian perjanjian; *Ketiga*, (*Advance*) *Payment Bond* yaitu bank garansi yang diterbitkan oleh bank untuk menjamin pembayaran yang (terlebih dahulu) telah diterima oleh pemohon bank garansi dari pemilik proyek (*bowheer*) atau pemberi order, baik dalam bentuk uang muka,

pembayaran termin, ataupun keseluruhan nilai proyek. Terjadi cidera janji atau wanprestasi apabila pihak yang dijamin (nasabah bank) tidak melaksanakan kewajibannya untuk mengerjakan proyek yang telah diberikan, padahal ia telah menerima pembayaran di muka atas proyek tersebut dari *bowheer* atau pihak yang dijamin pemberi kerja (proyek).

Selain itu juga terdapat bank garansi yang bertujuan untuk penangguhan bea masuk, yaitu yang diterbitkan oleh bank untuk pihak bea cukai, guna menjamin pembayaran bea masuk atas barang impor yang dimohonkan sebagai penangguhan pembayaran.

Jenis Bank Garansi dalam Bentuk Penandatanganan Kedua dan Seterusnya atas Surat-surat Berharga seperti *Aval* dan *Endosemen* dengan Hak *Regres*

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (yang selanjutnya disebut KUHD) mengatur *endosemen* dengan hak *regres* dan *endosemen* tanpa hak *regres*. *Endosemen* tanpa hak *regres* tidak menimbulkan kewajiban membayar, tetapi jika *endosemen* dengan hak *regres* dapat menimbulkan kewajiban membayar sehingga dimasukkan ke dalam *contingent liabilities*.

Agar bank dapat memperoleh kepastian kapan dimulai dan berakhirnya *contingent liabilities*, maka dalam Pasal 3 Surat Keputusan Direksi BI No. 23/88/KEP/DIR tanggal 18 Maret 1991, maka ditetapkan bahwa dalam pemberian garansi oleh pihak bank berlaku sejak tanggal dilakukannya pembubuhan tanda tangan kedua dan seterusnya atas surat-surat berharga yang bersangkutan oleh bank, dan garansi tersebut berakhir apabila: Telah ada pembayaran dari debitur, baik dalam hal tidak terjadi protes maupun dalam hal terjadi protes yang kemudian diterima. Yang dimaksud dengan debitur adalah pihak tertarik dalam hal wesel dan penandatanganan (penerbit) dalam hal promes atau aksep; Tidak diterima protes dalam tenggang waktu dan menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh KUHD.

Jenis-jenis Bank Garansi yang Terjadi karena Perjanjian Bersyarat Sehingga dapat Menimbulkan Kewajiban Finansial Bagi Bank

Pemberian garansi lainnya berupa surat-surat berharga dapat menimbulkan kewajiban membayar suatu jumlah tertentu apabila pihak yang dijamin cidera janji atau wanprestasi dan *Letter of Credit* (L/C). Pemberian garansi lainnya dalam bentuk surat mulai berlaku pada saat penandatanganan garansi dan berakhir pada saat realisasi garansi dalam hal syarat perjanjian dipenuhi atau saat tidak dipenuhi perjanjian.

Mengenai pemberian garansi yang dilakukan oleh pihak bank di satu sisi dimaksudkan sebagai suatu jaminan atas suatu hutang atau pekerjaan yang harus dilakukan oleh suatu pihak. Akan tetapi di sisi yang lain, pemberian garansi tersebut justru kebanyakan sebenarnya digunakan sebagai salah satu model pembayaran, yaitu memberikan pembayaran jika ada hutang yang tidak terbayar atau ada pekerjaan yang tidak terlaksana.

Pemberian garansi oleh bank tersebut telah banyak digunakan oleh para kalangan pelaku usaha. Hal ini sudah merupakan bisnis rutin bagi pihak bank itu sendiri, karena dengan melalui pemberian garansi oleh bank inilah, maka pihak bank akan memperoleh *provisi*. *Provisi* yang di dapat pihak bank tersebut dihitung dari presentase tertentu dari jumlah yang digaransikan. Bagi pihak bank hal tersebut merupakan salah satu sumber *income* yang bersifat *fee based*.

Sebagaimana disebutkan dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 23/88/KEP/DIR tanggal 18 Maret 1991 tentang Pemberian Bank Garansi oleh Bank, disebutkan bahwa bank garansi ada 3 (tiga) bentuk, yaitu: Garansi dalam bentuk warkat yang diterbitkan oleh bank yang mengakibatkan kewajiban membayar terhadap pihak yang menerima garansi apabila pihak yang dijamin cidera janji (*wanprestasi*); Garansi dalam bentuk penandatanganan kedua dan seterusnya atas surat-surat berharga seperti *aval* dan *endosemen* dengan hak *regres* yang dapat menimbulkan kewajiban membayar bagi bank apabila pihak yang dijamin cidera janji atau *wanprestasi*; Garansi lainnya yang terjadi karena suatu perjanjian bersyarat sehingga dapat menimbulkan kewajiban *financial* bagi pihak bank (Muhammad Djumhana, 1993:357).

Seluruh bentuk perjanjian bank garansi seperti yang tersebut di atas telah mewajibkan kepada pihak bank untuk membayar kepada pihak yang menerima jaminan apabila pihak yang dijamin cidera janji atau *wanprestasi*. Perjanjian bank garansi yang berbentuk penandatanganan kedua dan seterusnya atas surat-surat berharga, seperti *aval* dan *endosemen* dengan hak *regres* yang dapat menimbulkan suatu kewajiban membayar bagi bank apabila pihak yang dijamin cidera janji atau *wanprestasi*.

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 3 ayat 2 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia, No. 23/88/KEP/DIR tertanggal 18 Maret 1991, bahwa dalam pemberian garansi tersebut berlaku sejak tanggal dilakukannya pembubuhan tanda tangan oleh pihak bank dan berakhir apabila: Telah adanya pembayaran dari pihak debitur, baik dalam hal tidak terjadi protes atau dalam hal apabila terjadi protes yang kemudian

diterima; Tidak diterima suatu pemberitahuan protes dalam tenggang waktu dan menurut ketentuan yang ditetapkan dalam KUHD; Tenggang waktu penuntutan pembayaran menurut KUHD dan KUH Perdata telah aluwarsa, dalam hal diterima pemberitahuan protes sesuai dengan tenggang waktu yang telah ditentukan oleh KUHD (Muhammad Djumhana, 1993:360).

Dari uraian tentang bentuk-bentuk bank garansi di atas, para pelaku bisnis dapat mengetahui bentuk perjanjian bank garansi manakah yang cocok untuk menjamin suatu pekerjaan, kontrak kerja atau tender yang akan dilaksanakan. Dengan adanya pemberian bank garansi ini, pihak penerima jaminan tidak perlu merasa khawatir lagi apabila pihak yang terjamin tidak lagi melakukan prestasi sesuai dengan apa yang diperjanjikan (*wanprestasi*), karena dengan adanya bank garansi ini maka pihak bank selaku pemberi garansi akan mengambil alih kedudukan terjamin.

Isi Perjanjian Bank Garansi

Dalam penerbitan suatu bank garansi tidak terlepas dari 3 (tiga) pihak yang terkait dengan bank garansi, yaitu: Pihak penjamin (penanggung/penerbit garansi/*bank/issuer*) yaitu pihak yang memberikan jaminan; Pihak yang dijamin (nasabah/terjamin/*applicant*) yaitu pihak yang akan diberikan jaminan oleh pihak bank; Pihak penerima jaminan (penerima garansi/*bowheer/beneficiary*) yaitu pihak yang menerima jaminan dari bank.

Perjanjian bank garansi memuat mengenai syarat-syarat minimum sebagai pedoman lengkap dalam pelaksanaan pemberian suatu bank garansi. Syarat-syarat minimum tersebut sekurang-kurangnya harus memuat: Judul Bank Garansi, apabila pihak bank mengeluarkan bank garansi dalam bahasa asing, maka di bawah judul dalam bahasa asing yang dikehendaki oleh kedua pihak tersebut diberi judul dalam kurung Bank Garansi atau Garansi Bank; Nama dan alamat pemberi bank garansi; Tanggal penerbitan suatu bank garansi; Transaksi antara pihak yang dijamin dengan penerima jaminan; Jumlah uang yang dijamin oleh bank; Tanggal mulai berlaku dan berakhirnya bank garansi; Penegasan batas waktu pengajuan klaim; Ketentuan mengenai berlakunya Pasal 1831 atau Pasal 1832 BW (Widjanarto, 1993:75).

Dalam setiap penerbitan bank garansi isinya harus memuat juga jenis transaksi antara pihak yang dijamin atau *applicant* dengan pihak yang menerima jaminan (*beneficiary* atau *bowheer*). Yang dimaksud dengan dengan pihak yang dijamin atau *applicant* adalah nasabah bank tersebut yang melakukan perjanjian dengan *beneficiary* atau *bowheer* dan pihak penerima

jaminan (*beneficiary* atau *bouwheer*) adalah pemilik proyek atau pihak yang memborongkan. Transaksi dalam perjanjian bank garansi tersebut dapat berupa: tender, pemenuhan bea masuk, pembangunan suatu proyek, perizinan perdagangan valuta asing, Cukai tembakau, *Shipping Guarantee*, dan sebagainya.

Dalam hubungan antara pihak bank dan pihak yang dijamin dalam perjanjian bank garansi ini untuk dapat memperoleh keseragaman hendaknya dengan jelas mencantumkan dalam bank garansi tersebut bahwa klaim dapat diajukan segera setelah timbul wanprestasi atau saat pihak yang dijamin cidera janji, dengan batas waktu pengajuan terakhir yaitu sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari dan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya bank garansi tersebut.

Penggunaan pilihan Pasal 1831 atau Pasal 1832 BW dalam perjanjian bank garansi, apabila pihak bank menggunakan Pasal 1831 BW, maka jika timbul cidera janji atau wanprestasi sebelum melakukan pembayaran, bank dapat meminta agar benda-benda pihak yang dijamin tersebut disita dan dijual terlebih dahulu untuk melunasi hutangnya.

Jika pihak bank dalam perjanjian bank garansi itu menggunakan Pasal 1832 BW, tentunya dapat diperjanjikan bahwa pihak bank akan melepaskan hak istimewa sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1831 BW. Dapat dikatakan bahwa pihak bank wajib membayar bank garansi yang bersangkutan dengan segera, setelah diketahui bahwa pihak yang dijamin telah cidera janji atau setelah timbulnya wanprestasi dan kemudian menerima pemenuhan kewajiban atau *claim*.

Dari syarat-syarat minimum dalam perjanjian pemberian bank garansi di atas, apabila syarat-syarat tersebut dikembangkan lebih lanjut maka isi dari perjanjian pemberian bank garansi yang termuat dalam pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut: *Pertama*, Klausula mengenai besaran atau nominal bank garansi. Klausula ini mempunyai arti penting karena merupakan batas maksimum kewajiban bank untuk membayar klaim kepada pihak pemegang bank garansi. Seberapa besar klaim yang dibayar oleh bank, sebesar itu pula yang menjadi fasilitas kredit oleh nasabah bank bersangkutan.

Kedua, Klausula mengenai jangka waktu bank garansi. Klausula ini memiliki arti penting karena merupakan batas waktu bagi bank (*guarantor*) untuk menyediakan dana untuk klaim yang diajukan oleh *bouwheer*. Batas waktu bagi nasabah akan adanya jaminan dari bank dimana pemegang bank garansi melakukan klaim kepada bank penerbit bank garansi.

Ketiga, Klausula *covenant*. Klausula ini memiliki arti penting terkait dalam beberapa hal, antara lain: adanya syarat-syarat tangguh yang harus dipenuhi nasabah sebelum pihak bank berkewajiban untuk memberikan bank garansi tersebut kepada nasabah yang selanjutnya menyerahkan kepada *bouwheer*; adanya janji-janji nasabah untuk melakukan hal-hal tertentu selama perjanjian pemberian bank garansi masih berlaku; adanya janji-janji nasabah debitur untuk tidak melakukan beberapa hal tertentu selama perjanjian pemberian bank garansi masih berlaku.

Keempat, Klausula biaya-biaya yang harus dibayar nasabah. Klausula ini penting karena hanya dari biaya inilah bank memperoleh pendapatan dari pemberian bank garansi. Tidak adanya pengenaan bunga pada pemberian bank garansi disebabkan tidak adanya *cash out* oleh bank kepada nasabah. *Cash out* terjadi setelah ada klaim dari pemegang bank garansi. Adapun biaya-biaya tersebut yaitu berupa *provisi* dan administrasi.

Kelima, Klausula barang jaminan. Klausula ini memiliki arti penting, karena apabila terjadi atas bank garansi tersebut bank akan mengeluarkan dana sebesar klaim yang harus dibayarkan kepada pemegang bank garansi atau *bouwheer*. Dengan demikian dana yang dikeluarkan tersebut *tercover* oleh suatu jaminan yang disebut juga dengan *counter guaranty* atau jaminan lawan yang telah diikat sebelumnya oleh bank dalam suatu perjanjian pemberian bank garansi (H.R. Daeng Naja, 2005:198).

Klausula-klausula syarat dan tata cara klaim akan dicantumkan dalam bilyet atau sertifikat bank garansi. Hal ini dilakukan karena mengingat syarat dan tata cara melakukan klaim berhubungan dengan pemegang bank garansi atau *bouwheer*.

Mengenai kesepakatan pemberian garansi bank oleh pihak bank kepada pihak terjamin dituangkan dalam suatu perjanjian yang mana disebut perjanjian bank garansi *vide* Pasal 1824 BW, di dalam pasal tersebut diatur bahwa penanggungan atau jaminan harus ditentukan secara tegas meskipun tidak harus secara tertulis. Namun sebagaimana lazimnya suatu perjanjian perbankan selalu dituangkan dalam bentuk akta tertulis untuk menjamin kepentingan hukum para pihak. Berdasarkan surat perjanjian garansi bank tersebut bank akan memberikan surat garansi bank kepada terjamin untuk diserahkan kepada penerima jaminan.

Pihak Debitur Melakukan Wanprestasi

Perjanjian merupakan suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seorang lain atau dimana kedua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan

sesuatu hal. Dari peristiwa ini, maka timbul suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan (Subekti, 1987:1).

Perjanjian yang terjadi tersebut menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian tersebut berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau suatu kesanggupan yang diucapkan atau ditulis, sehingga kemudian timbul hak-hak dan kewajiban para pihak di dalamnya secara timbal-balik dari perjanjian itu. Ketentuan mengenai syarat-syarat sahnya perjanjian, terutama dalam hal ini berkaitan dengan perjanjian bank garansi mengacu pada Buku III BW, khususnya Pasal 1320 BW, yaitu bahwa untuk sahnya perjanjian diharuskan memenuhi syarat-syarat antara lain sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu dan sebab yang diperbolehkan. Keempat unsur di atas kemudian dibedakan ke dalam 2 (dua) syarat, yaitu unsur yang pertama dan kedua disebut dengan syarat subjektif. Kemudian unsur yang ketiga dan keempat disebut dengan syarat obyektif.

Jika salah satu unsur dari syarat subjektif tersebut tidak dapat dipenuhi maka perjanjian tersebut bukan berarti batal demi hukum, melainkan salah satu pihak memiliki hak untuk meminta agar perjanjian itu dapat dibatalkan. Sedangkan jika salah satu unsur dari syarat obyektif tidak dapat dipenuhi, maka perjanjian tersebut batal demi hukum. Artinya dari semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan.

Dalam suatu perjanjian, para pihak menghendaki agar perjanjian yang dibuat tersebut dapat berjalan dengan sebagaimana mestinya, hal itu sesuai dengan apa yang tertera dalam isi perjanjian pokok yang dilakukan oleh pihak penerima jaminan atau *bouwheer* dengan pihak debitur dalam suatu pekerjaan. Karena dapat saja hal-hal yang tidak diinginkan dapat terjadi, misalnya si berutang atau debitur tidak melakukan apa yang dijanjikan maka dapat dikatakan bahwa debitur tersebut telah melakukan wanprestasi.

Dalam hal ini perjanjian pemberian bank garansi bersifat penanggungan atau *accessoir*, maksudnya perjanjian ini bertindak sebagai penanggung atau penjamin/memberikan jaminan terhadap perjanjian pokok atas suatu pekerjaan yang dilakukan oleh pihak debitur apabila ia melakukan wanprestasi.

Jika pihak debitur tidak melakukan apa yang telah diperjanjikannya, maka dapat dikatakan bahwa debitur tersebut telah melakukan wanprestasi. Debitur alpa atau lalai atau ingkar janji atau dapat juga dikatakan debitur telah melanggar perjanjian, apabila ia telah

melakukan atau berbuat sesuatu yang sebenarnya tidak boleh dilakukannya. Wanprestasi dapat berupa: Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya; Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan; Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat; Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya (R. Subekti 1987:45).

Atas kelalaian atau kealpaan yang telah dilakukan oleh debitur tersebut, debitur akan diancam dengan beberapa sanksi atau hukuman, karena dalam hal ini debitur merupakan pihak yang berkewajiban untuk melakukan sesuatu. Hukuman atau akibat-akibat yang dikenakan kepada debitur yang lalai ada 4 (empat) macam, yaitu: *Pertama*, membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau dengan dinamakan ganti-rugi; *Kedua*, pembatalan perjanjian atau yang juga dinamakan dengan pemecahan perjanjian; *Ketiga*, peralihan resiko; *Keempat*, membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan di depan hakim (Subekti, 1987:45).

Selain beberapa sanksi yang telah disebutkan di atas masih ada sanksi-sanksi yang lainnya, yaitu berupa pembatalan janji. Hal ini dapat kita lihat dalam ketentuan BW Pasal 1243 jo. Pasal 1267. Dalam hal ini wanprestasi atau kelalaian memiliki akibat-akibat yang begitu penting, maka harus ditetapkan terlebih dahulu apakah debitur melakukan wanprestasi atau lalai, dan apabila hal itu disangkal olehnya, harus dibuktikan di muka hakim. Dalam pelaksanaan perjanjian bank garansi, tidak akan terlepas dari suatu keadaan dimana para pihak yang pada umumnya pihak debitur yang melakukan wanprestasi.

Tidak semuanya pada pelaksanaan perjanjian bank garansi pihak debitur melakukan wanprestasi, tetapi ternyata dalam prakteknya masih banyak kita jumpai debitur yang melakukan wanprestasi atau kelalaian. Dalam pelaksanaan perjanjian bank garansi keadaan di mana debitur melakukan wanprestasi itu dapat terjadi, dan hal itu juga menimpa pada objek perjanjian yang dapat merugikan para pihak.

Hal tersebut dapat diakibatkan karena salah satu pihak yang bertindak sebagai subyek dari perjanjian, mengabaikan waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian pokok tersebut. Pihak penerima jaminan atau *bouwheer* atau *beneficiary* menganggap bahwa si berutang atau debitur tersebut telah melakukan wanprestasi selanjutnya *bouwheer* atau *beneficiary* mengajukan klaim kepada pihak bank atau *guarantor* selaku pihak pemberi jaminan.

Bagi pihak debitur, apabila pemenuhan perjanjian tersebut masih dimungkinkan, maka ia tidak akan

dapat meloloskan diri dari pembayaran biaya-biaya untuk terciptanya dari tujuan perjanjian tersebut. Di samping itu pula karena wanprestasi, maka debitur masih terkena akibat-akibat yang merugikan seperti kewajiban untuk mengganti kerugian.

Penyelesaian Perjanjian Bank Garansi yang Dilakukan oleh Bank

Tujuan pihak bank dalam memberikan fasilitas kredit kepada nasabahnya adalah pemberian bank garansi, tidak hanya sebatas pada tahap pelaksanaan bantuan bank (khususnya bantuan keuangan) saja, tetapi masih ada juga aktivitas lainnya yang berupa pengawasan yang tidak dapat dipisahkan dengan kegiatan dengan kegiatan pembinaan. Hubungan antara bank dengan para debitur hendaknya dibina sedemikian rupa, sehingga dapat menciptakan sebuah hubungan serasi dan dinamis. Hubungan antara kedua belah pihak ini perlu dipupuk terus-menerus, sehingga bank selalu mengadakan *monitoring* terhadap para nasabahnya.

Jaminan dalam bank garansi dimaksudkan sebagai tindakan dari pihak *guarantor* atau pihak bank untuk menjamin bahwa jika seseorang tidak menunaikan kewajiban, misalnya membayar hutang-hutangnya, maka pihak bank tersebutlah yang akan melaksanakan atau mengambil alih kewajiban tersebut. Sedangkan *counter guarantee* atau jaminan lawan yang cukup dikenal dalam perjanjian bank garansi. Yang dimaksud dengan *counter guarantee* atau jaminan lawan yang cukup adalah bahwa kontra jaminan yang dimintakan oleh bank dari pemohon bank garansi mempunyai nilai yang memadai untuk menanggung kerugian yang mungkin dipikul oleh bank apabila pemberian bank garansi pada saatnya harus benar-benar direalisasi atau dicairkan.

Penerbitan garansi yang dilakukan oleh bank, pihak bank selalu mensyaratkan adanya jaminan lawan atau *counter guaranty* yang mana nilainya itu ditentukan oleh kebijakan bank namun biasanya setara dengan nilai jaminan yang tercantum dalam garansi bank. Hal tersebut dimaksudkan untuk membatasi resiko yang terjadi dalam penerbitan garansi bank. Jaminan lawan tersebut tidak harus dalam bentuk uang tunai, melainkan dalam bentuk giro, deposito, surat-surat berharga, atau lainnya yang dianggap aman oleh bank. Sifat jaminan lawan tersebut dapat berupa jaminan materi atau bukan materi, seperti jaminan kredit. Dalam hal jaminan lawan yang berupa materi, perlu diadakan penilaian dan pengikatan jaminan lawan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku disertai dengan tindakan-tindakan lainnya.

Dalam perjanjian pemberian bank garansi tersebut, tanggal mulai dan berakhirnya (jatuh tempo) suatu bank garansi selalu tercantum dalam warkat, bilyet, ataupun sertifikat bank garansi yang bersangkutan. Dengan demikian, bank garansi berakhir apabila: Dikembalikannya bank garansi asli; Batas tanggal berakhirnya masa klaim bank garansi yang telah dilampaui tanpa adanya klaim dari pihak penerima bank garansi; Adanya pernyataan dari penerima bank garansi tentang pelepasan hak klaim atas bank garansi yang bersangkutan.

Dalam hal pihak yang dijamin oleh pihak bank melakukan wanprestasi, maka akan timbul klaim dari pihak penerima jaminan bank dan berakibat harus dicairkannya bank garansi oleh bank penerbit bank garansi selaku bank penjamin. Dalam kasus ini, harus diperhatikan mengenai klaim pembayaran jaminan bank yang hanya dapat diajukan oleh pihak pemegang warkat jaminan bank apabila tidak melebihi jangka waktu sesuai dengan klausul yang tercantum dalam surat bank garansi (yakni 14 hari atau 30 hari sejak berakhirnya bank garansi). Selain itu juga perlu diperhatikan bahwa penerima bank garansi harus menyerahkan dokumen asli surat jaminan bank kepada bank penerbit bank garansi (Widjanarto, 1993:82).

Dalam hal terjadinya tuntutan ganti rugi atau klaim berdasarkan jaminan bank harus diperhatikan Pasal 1400 dan Pasal 1401 BW. Dengan demikian, maka dari Pasal 1400 dan Pasal 1401 BW tersebut telah jelas bahwa apabila pihak penerbit bank garansi atau *guarantor* terpaksa harus membayar ganti rugi atau klaim yang diajukan oleh pemegang jaminan bank atau *bouwheer* harus dibuat terlebih dahulu akta subrogasi.

Berdasarkan akta subrogasi yang telah dibuat sebelumnya, maka dari itu selanjutnya pihak bank yang menerbitkan bank garansi bersama-sama dengan pihak nasabah yang dijamin membuat akta perjanjian kredit. Hal ini dilakukan dihadapan notaris sesuai dengan Pasal 1401 ayat 2 BW yang mengharuskan kedua bentuk perjanjian di atas dibuat dengan akta otentik.

Dalam pengajuan klaim yang akan dilakukan oleh pihak penerima bank garansi jaminan (*beneficiary* atau *bouwheer*), terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu: *Pertama*, dilakukan oleh *beneficiary* atau *bouwheer* atau penerima jaminan secara tertulis dengan melampirkan *Certificate of Default* yang menyatakan bahwa *applicant* atau nasabah bank telah wanprestasi sesuai dengan *underlying transaction*-nya dan asli warkat bank garansi maupun dokumen-dokumen lain yang telah dipersyaratkan dalam bank

garansi (jika ada); *Kedua*, dilakukan pada periode berlakunya bank garansi dan selambat-lambatnya pada batas waktu berakhirnya periode klaim atau *claim period*. Apabila klaim yang diterima setelah berakhirnya batas waktu terakhir pengajuan klaim atau *claim period* maka pengajuan itu tidak dapat dilayani; *Ketiga*, pengajuan klaim atau *claim period* jumlahnya maksimal sebesar nominal bank garansi.

Ketentuan dari Surat Edaran Bank Indonesia No. 23/7/UKU/1991 tertanggal 19 Maret 1991, yang menyatakan bahwa dalam menetapkan maksimal pengajuan klaim yang dilakukan oleh *beneficiary* atau *bouwheer* adalah 30 (tiga puluh) hari kalender sejak berakhirnya masa berlakunya bank garansi, sedangkan bagi bank penerbit garansi diberikan opsi untuk dapat memilih sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari dan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya masa berlakunya bank garansi.

Bagi penerbit bank garansi atau *guarantor* yang telah memilih jangka waktu pengajuan klaim selama 14 (empat belas) hari kalender maka hal itu lebih menguntungkan, karena dengan pertimbangan bahwa waktu yang diberikan kepada penerima jaminan atau *guarantor* untuk mengajukan klaim kepada bank lebih pendek, yaitu maksimum cukup 14 (empat belas) hari sejak berakhirnya masa berlakunya bank garansi.

Namun, jika pihak penerbit bank garansi atau *guarantor* memilih jangka waktu pengajuan klaim selama 30 (tiga puluh) hari, dengan demikian masa klaim tersebut lebih lama. Hal ini mengakibatkan bank garansi tidak berlaku kembali apabila pihak yang dijamin dapat memenuhi kewajibannya. Klaim dapat atau telah berakhir, tanpa adanya tuntutan dari pihak penerima jaminan (*bouwheer* atau *beneficiary*). Kemudian dibuat suatu pernyataan tentang tidak berlakunya bilyet giro atau pernyataan mengenai selesainya perhitungan atas bilyet giro ini sebelum berakhirnya jangka waktu bilyet giro yang harus ditandatangani oleh pihak yang menerima jaminan (*bouwheer* atau *beneficiary*) dan pihak yang dijamin atau *applicant*.

Bagi pihak bank sebagai penerbit bank garansi dalam melakukan pembayaran atas pengajuan klaim yang telah dilakukan oleh pihak yang menerima jaminan (*bouwheer* atau *beneficiary*) kepada pihak bank yang disebabkan pihak terjamin atau *applicant* telah melakukan wanprestasi, maka dapat ditempuh dengan cara yang pertama bank wajib membayar setiap pengajuan klaim atau *claim* yang dilakukan oleh pihak penerima jaminan, sepanjang telah memenuhi syarat dan ketentuan klaim yang dinyatakan dalam bank garansi dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja.

Kemudian cara yang kedua yang harus dilakukan oleh pihak bank dalam rangka pembayaran klaim yaitu bank wajib untuk meneliti terlebih dahulu ketentuan yang berlaku pada warkat bank garansi yang diajukan klaim oleh *beneficiary*. Apabila bank garansi tersebut tunduk pada Pasal 1832 BW, maka pihak bank akan membayarkan klaim setelah dilakukan eksekusi atas asset yang menjadi agunan atas transaksi bank garansi. Sedangkan apabila bank garansi tersebut tunduk pada ketentuan Pasal 1832 BW, maka pembayaran klaim kepada *beneficiary* atau *bouwheer* harus dilakukan selambat-lambatnya dalam 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya klaim.

Dengan dilakukannya pembayaran bank garansi tersebut kepada penerima jaminan, dengan jumlah yang dibayarkan tersebut menjadi hutang terjamin kepada bank. Hutang yang timbul karena pembayaran oleh pihak bank kepada penerima jaminan ini harus dibayar kembali oleh terjamin dalam suatu jangka waktu tertentu. Namun apabila dalam suatu jangka waktu tertentu tersebut pihak terjamin tidak juga melunasi hutangnya, maka terhadap hutang itu oleh pihak bank akan diperlakukan sebagai suatu jaminan kredit biasa yaitu dengan jalan dibuka perjanjian kredit antara bank dengan terjamin.

Dalam perjanjian kredit ini terjamin (debitur) akan dikenakan persyaratan memperoleh kredit seperti biasanya yaitu dengan membayar bea meterai, provisi, bunga dan ketentuan-ketentuan lainnya yang lazim berlaku pada perjanjian kredit umumnya. Apabila setelah sampai pada waktu berakhirnya perjanjian kredit, tetapi pihak debitur tersebut belum melunasi hutangnya maka oleh pihak bank diizinkan untuk melakukan eksekusi atas jaminan lawan atau *counter guaranty* yang diberikan terjamin kepada bank.

Seperti ikutan telah diuraikan di atas bahwa bank garansi merupakan suatu perjanjian atau *accessoir*, oleh karena itu berakhir dengan lepasnya perjanjian pokok. Sifat perjanjian *accessoir* adalah mengabdikan dan mengikuti perjanjian pokok, bersifat menjamin atau menanggung pemenuhan prestasi yang tercantum dalam perjanjian pokok dalam suatu perjanjian bank garansi. Dalam hal ini bank memiliki sifat untuk menjamin pemenuhan prestasi tertentu kepada pihak ketiga apabila debitur dengan secara nyata tidak melaksanakan prestasi yang telah ditentukan di dalam perjanjian.

PENUTUP

Kesimpulan

Tujuan pemberian bank garansi adalah bahwa bank akan menjamin untuk memenuhi suatu kewajiban jika

pihak yang dijamin di kemudian hari ternyata cidera janji atau tidak memenuhi kewajiban kepada pihak lain sebagaimana telah diperjanjikan. Pengaturan mengenai bank garansi secara umum diatur dalam Pasal 6 dan Pasal 7 UU Perbankan, tetapi diatur secara khusus dalam Pasal 1820 sampai dengan Pasal 1850 BW.

Bentuk perjanjian bank garansi ada 3 (tiga) macam yaitu garansi dalam bentuk warkat yang diterbitkan oleh bank, garansi dalam bentuk penandatanganan kedua dan sterusnya atas surat-surat berharga seperti *aval* dan *endosemen* dengan hak *regres*, kemudian yang terakhir garansi lainnya yang terjadi karena perjanjian bersyarat sehingga dapat menimbulkan kewajiban *financial* bagi bank. Keseluruhan mengenai bentuk-bentuk bank garansi tersebut telah diatur dalam Pasal 3 ayat 2 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 23/88/KEP/DIR tertanggal 18 Maret 1991. Sedangkan mengenai isi perjanjian bank garansi memuat mengenai syarat-syarat minimum pengajuan bank garansi.

Dengan adanya surat jaminan atau bank garansi ini, maka bank dapat memberikan suatu kepastian dan perlindungan hukum terhadap perjanjian pokok yang dilakukan antara pihak *applicant* atau pihak yang dijamin oleh bank dengan pihak penerima jaminan (*bouwheer* atau *beneficiary*) sehingga apabila di kemudian hari *applicant* ternyata cidera janji atau wanprestasi. Sedangkan apabila ternyata *applicant* atau pihak yang dijamin melakukan wanprestasi, maka *bouwheer* atau *beneficiary* akan melakukan pengajuan klaim kepada bank.

Berdasarkan dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 23/7/UKU/1991 tertanggal 19 Maret 1991 yang menyebutkan bahwa bagi *bouwheer* atau *beneficiary* dalam menetapkan jangka waktu maksimal pengajuan klaim tersebut adalah 30 (tiga puluh) hari kalender sejak berakhirnya masa berlaku suatu perjanjian bank garansi. Pencairan jaminan lawan akan dibayarkan oleh pihak bank sebagai pemberi jaminan kepada *bouwheer* atau *beneficiary* secara tunai, akan tetapi di dalam pemberian ganti rugi tersebut harus tetap dengan memperhatikan Pasal 1400 dan Pasal 1401 BW.

Rekomendasi

Mengingat pentingnya fungsi bank garansi, maka disarankan agar pihak bank selaku pemberi fasilitas bank garansi agar selalu memperhatikan pengaturan-

pengaturan yang berkaitan dengan pemberian bank garansi, baik ketentuan yang terdapat dalam UU Perbankan, BW, maupun dalam ketentuan lain yang mengatur tentang pemberian bank garansi. Untuk jaminan lawan juga agar tetap dipertahankan sebagai perlindungan dan kepastian hukum bagi pihak bank dalam mengeluarkan bank garansi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Chatamarrasjid, 2006, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta: Kencana.
- Daeng, Naja H.R., 2005, *Hukum Kredit dan Bank Garansi*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Djumhana, Muhamad, 1993, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Cetakan Pertama, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ibrahim, Johannes, 2003, *Pengimpasan Pinjaman (Kompensasi) dan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian Kredit Bank*, Bandung: Utomo.
- Muljono, Teguh Pudjo, 1993, *Manajemen Perkreditan bagi Bank Komersiil*, Yogyakarta: BPFE.
- Subekti R., 1987, *Hukum Perjanjian*, cetakan kesebelas, Jakarta: Intermasa.
- _____, 1995, *Aneka Perjanjian*, cetakan kesepuluh, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Taswan, 2005, *Akuntansi Perbankan Transaksi dalam Valuta Rupiah*, Yogyakarta: UPP AMYKPN.
- Widjanarto, 1993, *Hukum dan Ketentuan Perbankan Indonesia*, Jakarta: Pusaka Utama Grafiti.

Peraturan Perundang-undangan:

- Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 No. 31).
- Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 No. 182).
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*).

Peraturan Bank Indonesia:

- Surat Edaran Bank Indonesia No. 23/7/UKU/1991 tertanggal 19 Maret 1991.
- Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 23/88/KEP/DIR/1991 tentang Pemberian Garansi oleh Bank.